



PENETAPAN

NOMOR 424/Pdt.G / 2015 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar 05 -6- 2015 Nomor 424/ Pdt. G / 2015 / PN. DPS dalam perkara antara :

STEFAN MARKUS GFELLER, Pemegang Paspor Nomor F1177517, usia 19 tahun,

Warga Negara Switzerland, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum KARTIKA HERMAWAN & PARTNERS , yang beralamat di Ibis Styles Business Complex Unit 3-4, Jl. Teuku Umar 183, Denpasar – Bali Indonesia, . selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**,

LAWAN :

1 **JENIS FERGUSON**, beralamat di Villa Taje, Gang Sungai, Banjar Semer

Kerobokan / Umalas, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

I;

2 **COLLEEN FERGUSON**, beralamat di Villa Taje, Gang Sungai, BANJAR

Semer, Kerobokan / Umalas, Bali yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II ;

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal **23 Juni 2015** tentang pencabutan perkara No. **424 / Pdt.G/ 2015 / PN. Dps ;**

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo belum berjalan dan Kuasa Penggugat telah mencabut Gugatannya , sesuai dengan Surat Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan : para Tergugat telah pulang ke Australia ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal **05 – 06 - 2015**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register **No. 424 / Pdt. G / 2015/ PN. Dps** tanggal **23 – 06 - 2015** ;
- 2 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA , tanggal **23 JUNI 2015** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

M. DJAELANI,SH.

2 I G. N. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI



IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya PNBP relaas	Rp..	15.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi _____	Rp.	5.000,-

J u m l a hRp. **331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu

rupiah)



PENETAPAN

NOMOR : 750 / Pdt.G / 2012 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 750 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

JOST OSKAR ALEXANDER, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara : Swiss Beralamat di Jalan Gunung Salak, JPN 1 Denpasar – Bali, SKLD : 10-66682/P3/III/2011, yang berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 21 Juli 2011 (terlampir) sebagai perwakilan dan meakili dari perusahaan pemilik merek-merek, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : I NYOMAN KARSANA,SH. dan NI NYOMAN PARWATI,SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum / Law Office “ Kresna Nadhi” yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa No. 17 Br. Pagutan Padangsambian Kaja, denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2012, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E N G G U G A T**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY. L. Laki – laki, Pekerjaan : Swasta, Umur : 51 tahun, sebagai pemilik toko B & R , beralamat Jl. Kapten Japa XVIII/10 Denpasar No. 58 Kewarganegaraan : Indonesia, No. Hp. 081999096554 yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT; -----

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal **3 Desember 2012** tentang pencabutan perkara No. **750 / Pdt.G/ 2012 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo belum berjalan, dan sesuai dengan Surat Pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan : -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pelaku JOHNY. L pada tanggal 16 Oktober 2012 dimana pelaku merasa bersalah dan menyesal telah memperdagangkan barang-barang berbagai jenis dengan menggunakan merek OMEGA, MIDO, SWATCH, LONGINES, TISSOT, RADO, (Arloji / jam tangan) tanpa ijin dari pemegang hak atas merek tersebut dan untuk itu pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
2. Bahwa apabila pelaku dikemudian hari mengulangi lagi perbuatannya tersebut, pelaku siap untuk dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;-----
3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut dengan ini saya selaku penerima kuasa dari PT. TMPS tidak akan menuntut secara hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata terhadap pelaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----



MENETAPKAN

- 4 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal **5 Nopember 2012**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 750 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps** tanggal **21 Nopember 2012** ; -----
- 5 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241. .000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : R A B U , tanggal
5 Desember 2012 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

I G A B KOMANG WIJAYA ADHI,SH.,MH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

PANITERA PENGGANTI



Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	150.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

NOMOR : 1.036 / Pdt.P / 2013 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2013 Nomor : 1.036 / Pdt. P /
2013 / PN. Dps dalam perkara permohonan :

NI KETUT KUSUMA INDRANI, Peempuan, Tempat / Tanggal lahir : Singaraja, 29
Nopember 1929, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Flamboyan E. 86, Dusun / Lingkungan Sembung Sari, Desa /
Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Telp. 03617415555 selanjutnya disebut sebagai
pihak : ----- P E M O H O N ;-----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo belum berjalan, dan
Pemohon menerangkan bahwa oleh karena Pemohon belum siap untuk mengajukan
pembuktian maka Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, dengan alasan
dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan Pemohon cukup beralasan
hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka
perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

- 7 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya
tertanggal **10 September 2013**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar dibawah **No. 1.036 / Pdt. P / 2013 / PN. Dps** tanggal **11
September 2013** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

9 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166. .000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal
23 September 2013 ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dilaksanakan sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ;

- 11 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

- 12 Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ;

- 13 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH. _

HERDY AGUSTEN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	J u m l a h Rp. 2.219.000,-
	(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA, SH

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1 Materai	Rp. 6.000,-
2 Upah tulis	<u>Rp. 750,-</u>
	Rp. 6.750,-

(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

P E N E T A P A N

NOMOR : 10/ G / 2012 / PHI. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 10 / G / 2012 / PHI. PN. Dps dalam perkara antara :

NICHOLAS JAMES BLACKBEARD, Direktur PT. Taman Burung Citra Bali

Internasional yang beralamat di Jl. Serma Cok Ngurah Gambir, Singapadu Gianyar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : PUTU SUGIARTA ADNYANA beralamat di Jl. Batuyang Gg. Pipit Permai III B/9XX, selaku HRD Manager PT. Taman Burung Citra Bali International berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/TBCBI/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :.

- 1 **NI NENGAH DANI,** Pekerja dengan Nomor Induk 9002 beralamat di Br. Sanggulan Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Tabanan 82123 ;-----
- 2 **DEWA AYU PADMAWATI,** Pekerja dengan Nomor Induk 6005, Br. Uma Kuta, Pejeng Kangin Tampak Siring Gianyar 80552 ;----
- 3 **NI WAYAN SRI EKAWATI,** Pekerja dengan Nomor Induk 6060, beralamat di Br.Pungutan Kaja, Batubulan, Gianyar 80582 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **NI NYOMAN MUSTINI**, Pekerja dengan Nomor Induk 6009, beralamat di Br. Penida Kelod Desa Tembuku Kec. Bangli 80671 ;-----
- 5 **NI MADE TARWI**, Pekerja dengan Nomor Induk 6006, beralamat di Br. Kawan Kelurahan Tampak Siring 8055 ;-----
- 6 **NI WAYAN SUDIANI**, Pekerja dengan Nomor Induk 6060, beralamat di Br. Sengguan, Singapadu, Batubulan, Gianyar 80582 ;-----
- 7 **I GUSTI AYU ALIT**, Pekerja dengan Nomor Induk 6038, beralamat di Br. Melayang Desa Melayang Tampak Siring Gianyar 8055;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA TERGUGAT** ; -----

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 26 Nopember 2012 tentang pencabutan perkara No. **10 / G / 2012 / PHI. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo belum berjalan, dan sesuai dengan Surat Pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang menerangkan bahwa para principal baik pihak Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk berdamai, sesuai dengan perjanjian bersama terlampir, maka dengan alasan dan pertimbangan tersebut, pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

14 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya
tertanggal **20 Oktober 2012**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register **No.**
10 / G / 2012 / PHI. Dps tanggal **24 Oktober 2012** ;

15 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Denpasar ;

16 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91. .000,-
(Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal

26 Nopember 2012 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. **GUSTI KETUT SURANATHA, SH.** **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.**

t.t.d

2. **I KETUT DANA, S. Sos.**



PANITERA PENGGANTI

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan .	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	91.000,-



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah terjadi perdamaian sesuai dengan Surat Perjanjian Bersama (terlampir) maka Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Pelawan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tersebut dicabut oleh Pelawan, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

17 Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatannya tertanggal **18 AGUSTUS 2011**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 473 / Pdt. Plw / 2011 / PN. Dps** tanggal **19 AGUSTUS 2011** ;

18 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

19 Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **08 DESEMBER 2011** ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.**

NURSYAM, SH.M.Hum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTU SUIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 435.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 526.000,-

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 AGUSTUS 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 28 DESEMBER 2011 dan Tergugat II tanggal 22 DESEMBER 2011, karena para pihak tidak hadir dipersidangan ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

NOMOR : 01 / Pdt.G / 2012 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Januari 2012 Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

HENNY SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar 12 Juni 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, Pendidikan : S1., Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : Jl. Merpati No. 42X (Air energy) Monang-Maning, Denpasar Bali , yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : RAYMOND SIMAMORA,SH. & PARTNERS beralamat di jl. Permata Saplir No. 4 Perum Perrmata Anyar, Lukluk, Mangupura Badung, sesuai dengan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** -----

MELAWAN :

I GUSTI LANANG NGURAH ASTINA, Umur : 34 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, (Duty Manager The Patra Bali) Alamat : Jl. Merpathi No. 42X (Air energy) Monang-Maning, Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT; -----

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal **16 JANUARI 2012** tentang pencabutan perkara No. **01 / Pdt.G/ 2012 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo belum berjalan, dan sesuai dengan Surat Pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang menerangkan bahwa para principal baik pihak Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk rujuk meneruskan mahligai rumah tangga, dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Pelawan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang.....2

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

20 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal **02 Januari 2011**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 01 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps** tanggal **02 Januari 2012** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

22 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241. .000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal
16 Januari 2012 ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH**

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

2. **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH

Perencian3

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	150.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 AGUSTUS 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 28 DESEMBER 2011 dan Tergugat II tanggal 22 DESEMBER 2011, karena para pihak tidak hadir dipersidangan ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

PENETAPAN

NOMOR : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 473 / Pdt. Plw / 2011 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

NUR DWI ARIYANLS,S.Sos, Perempuan, Umur : 50 tahun, Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Hindu, Pekerjaan : PNS, bertempat tinggal di
Jln. Trenggana VII No.6 Dusun/Lingk.Paang Kelod,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatih Denpasar Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. **I NYOMAN DARMA PRASETIA, SH dan GIOVANNI MELIANUS T, SH**, beralamat di Komplek Ruko Sesetan Agung No.15 X Jln.Raya Sesetan Denpasar sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PELAWAN**; -----

M E L A W A N :

- 8 **BANK ANTAR DAERAH**, yang beralamat dan berkantor Pusat di Jalan Bongkaran Nomor : 28 – 30 Surabaya Qq. **BANK ANTAR DAERAH** Cabang Denpasar beralamat di Jalan Thamrin Nomor 43 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN I**; -----
- 9 **Tn. I MADE PUTRA SEDANA**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN II** -----

Membaca surat dari Pelawan tertanggal **08 DESEMBER 2011** tentang pencabutan perkara No. **473 / Pdt.Plw / 2011 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam proses selesai mediasi, sehingga belum perlu dimintakan persetujuan dari para Terlawan ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Pelawan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tersebut dicabut oleh Pelawan, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

- 23 Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatannya tertanggal **18 AGUSTUS 2011**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah No. 473 / Pdt. Plw / 2011 / PN. Dps tanggal 19 AGUSTUS 2011 ;

24 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

25 Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal
08 DESEMBER 2011 ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** **NURSYAM, SH.M.Hum** .

2. **PUTU SUIKA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

IGUSTIAYU ARYATIS, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 435.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 526.000,-

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 AGUSTUS 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat 1 melalui kuasanya pada tanggal 28 DESEMBER 2011 dan Tergugat II tanggal 22 DESEMBER 2011, karena para pihak tidak hadir dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar



IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH
NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 Desember 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Terlawan 1 : SURYATIN LIJAYA, SH pada hari RABU, tanggal 04 JANUARI 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :

3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Upah tulis	<u>Rp. 900,-</u>
		Rp. 6.900,-

(Enam ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



PENETAPAN

NOMOR : 87 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2004 Nomor : 87 / Pdt. G / 2004 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

I KETUT WIRGA ASTANA, Laki-laki, umur 32 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ciummenara No. 3 Banjar Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

PENGGUGAT

M e l a w a n :

MIKA RAI, Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Jepang, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jl. Ciummenara No. 3 Banjar Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, sekarang bertempat tinggal di 18-11, Honshuku-cho 4 - chome, Puchu-shi, Tokyo Jepang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

TERGUGAT -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dilaksanakan sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

- 26 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----
- 27 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
- 28 Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ; -----
- 29 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH.

HERDY AGUSTEN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.219.000,-

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENG AH SARWA, SH

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

5 Materai	Rp. 6.000,-
6 Upah tulis	<u>Rp. 750,-</u>
	Rp. 6.750,-

(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



PENETAPAN

NOMOR : 162 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 162 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

JAMES HANDOKO PRANATYO, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Taman Ratu F – 6 / 3, RT. 010 RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :
1. SURYATIN LIJAYA, SH, 2. NYOMAN PUTRA, SH, 4. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, dalam hal ini bertindak dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2004, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- **PENGGUGAT**

Melawan :

- 1 Drs. IDA BAGUS DJODI ASTRWAN (Drs. IDA BAGUS DJODI), beralamat di Desa / Kelurahan Tuban sekarang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
-----**TERGUGAT**

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT :

Membaca surat dari Penggugat tertanggal 23 Desember 2003 tentang Pencabutan kuasa hukum dan surat Penggugat tertanggal 24 Desember 2003 tentang pencabutan perkara No. 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----

Membaca surat dari Tergugat / Kuasa hukum Tergugat tertanggal 7 Januari 2004 No. 0109 / ALO – Per / I / 04 tentang Permohonan pencabutan sita marital Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

30 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----

31 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

32 Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ; -----

33 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH.

HERDY AGUSTEN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.219.000,-
	(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA, SH

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

7 Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Upah tulis Rp. 750,-
Rp. 6.750,-
(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

PENETAPAN

NOMOR : 162 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 162 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

JAMES HANDOKO PRANATYO, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Taman Ratu F – 6 / 3, RT. 010 RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :
1. SURYATIN LIJAYA, SH, 2. NYOMAN PUTRA, SH, 4. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, dalam hal ini bertindak dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2004, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- PENGGUGAT

M e l a w a n :

2 Drs. IDA BAGUS DJODI ASTRAWAN (Drs. IDA BAGUS DJODI), beralamat di Desa / Kelurahan Tuban sekarang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
----- TERGUGAT

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
----- TURUT TERGUGAT :

Membaca surat dari Penggugat tertanggal 23 Desember 2003 tentang Pencabutan kuasa hukum dan surat Penggugat tertanggal 24 Desember 2003 tentang pencabutan perkara No. 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dari Tergugat / Kuasa hukum Tergugat tertanggal 7 Januari 2004 No. 0109 / ALO – Per / I / 04 tentang Permohonan pencabutan sita marital Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

34 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----

35 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

36 Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ; -----

37 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH.

HERDY AGUSTEN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.219.000,-

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA, SH

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

9 Materai	Rp. 6.000,-
10 Upah tulis	<u>Rp. 750,-</u>
	Rp. 6.750,-

(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)